

**TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA (CAMAT) AKIBAT KELALAIAN DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
NO.24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

Nama : Muhammad Ilham Sumartoputra
NPM : 151000014
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Di bawah bimbingan :

Sisca Ferawati S.H.,M.Kn
NIPY : 151.103.65



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

2019